

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki pengetahuan lokal tersendiri berkaitan dengan tumbuhan di sekitarnya. Tumbuhan merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat lokal dengan tradisi dan adat istiadatnya praktis melibatkan penggunaan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat lokal memanfaatkan keragaman tumbuhan di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi antara manusia dan tumbuhan dikaji dalam bidang ilmu etnobotani. Etnobotani mempelajari interaksi langsung antara manusia dan tumbuhan dalam kaitannya dengan penggunaan dan pembudidayaan. Etnobotani dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana komunitas tradisional dari kelompok etnis tertentu memiliki informasi tentang keanekaragaman hayati, konservasi, dan budaya masyarakat (Assyafa, 2017).

Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Etnobotani merupakan penelitian ilmiah murni yang menggunakan pengalaman pengetahuan tradisional untuk meningkatkan kualitas hidup tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan (Helmina, 2021).

Etnobotani juga mempelajari hubungan antar manusia, suku dan kelompok masyarakat, serta interaksinya dengan tumbuhan. Etnobotani dapat dijadikan sebagai alat untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat yang memanfaatkan berbagai tumbuhan sebagai mata pencaharian. Seperti makanan, obat-obatan, bahan bangunan, budaya dan ritual adat. Etnobotani tumbuhan sebagai bahan ritual Adat bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan tumbuhan sebagai alat dalam pelaksanaan ritual adat. Setiap suku memiliki praktik ritual adat yang berbeda-beda, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam ritual adat yang dilakukan dalam keadaan tertentu (Robi, 2019).

Keanekaragaman suku dapat menimbulkan pola interaksi yang berbeda dengan lingkungan sekitar termasuk tumbuhan yang bersifat unik. Keunikan suatu budaya dalam interaksinya dengan lingkungannya dapat terletak pada pandangan hidup, nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam komunitas sosialnya sehingga mengembangkan pola perilaku bertipe komunitas dalam menghadapi lingkungannya (Iskandar, 2014).

Suku Melayu Tamiang adalah bagian dari Suku Melayu yang mendiami wilayah timur dari Provinsi Aceh. Suku Melayu Tamiang berasal dari Suku Melayu Bintan Kepulauan Riau dari Kerajaan Melayu Raya yang berpindah-pindah akibat penyerangan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke 7, Pada abad ke 10 keturunan dari Tan Ganda mendirikan kerajaan di Sarang Jaya dan kemudian perpindahan berlanjut sampai disebuah sungai besar bercabang dua yang sekarang bernama Kuala Simpang. Pada abad ke 12 dengan berbagai pembauran Melayu, Gayo Alas dan Aceh atas kehendak alam lahirlah seorang putra yang dikaruniakan kesaktian kebal terhadap gelimangan miang rebung bamboo (*pucok sulooh*), yang kemudian menamakan dirinya menjadi Temiang(Diman, 2022).

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara $03^{\circ}53' 18,81''$ – $04^{\circ}32' 56,76''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}43' 41,51''$ – $8^{\circ}14' 45,41''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20-700 meter di atas permukaan laut. Secara umum Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dataran rendah dan berbukit yang sangat cocok untuk perkebunan dan persawahan, hal ini sesuai dengan pekerjaan sebagian besar penduduk Aceh Tamiang sebagai petani.

Suku Melayu Tamiang memiliki adat istiadat tertentu yang unik dan berbeda dari suku lain di Indonesia. Adat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Adat bagi Suku Tamiang bukan sesuatu yang kaku tapi berlaku berdasarkan kearifan yang tidak yang memberatkan namun tidak menyimpang dan melecehkan. Seperti yang berlaku dalam adat perkawinan Suku Melayu Tamiang, sejak awal proses sampai akhir haruslah membawa sirih dengan total jumlah 7 tepak sirih. Adat membawa sirih berjumlah 7 tepak adalah perjanjian yang masih dapat disepakati jumlahnya. Hasil interaksi masyarakat

baik secara individu maupun kelompok melahirkan berbagai karya lewat kreatifitas yang terkadang diimplementasikan lewat perilaku yang diterapkan dalam sebuah kegiatan dan memiliki nilai estetika (keindahan) sehingga mendapat perhatian sekelompok manusia dan diterima oleh kelompok tersebut. Demikian kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Suku Melayu Tamiang, sejak terbentuknya pemukiman dari hasil musyawarah kelompok masyarakat dan diterapkan secara terus menerus yang kemudian ditetapkan sebagai adat (Diman, 2022).

Adat merupakan tradisi atau kebiasaan turun temurun yang diwarisi oleh orang tua terdahulu. Adat merupakan kebiasaan menjadikan perlakuan itu sebagai adab. Oleh karena perlakuan ini dianggap sebagai suatu perlakuan yang sakral maka tidak boleh ditinggalkan terutama adat pernikahan. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan masyarakat Suku Melayu Tamiang sudah tidak murni lagi menggunakan adat istiadat suku tamiang, tetapi sudah mengalami modernisasi.

Adat memiliki sifat yang dinamis, yang artinya dapat berubah-ubah karena beberapa faktor pendukung terjadinya perubahan adat. Seiring perubahan waktu tradisi pernikahan adat Suku Melayu Tamiang mengalami kepudaran. Hal ini sangat disayangkan karena dapat menghilangkan adat istiadat dan pengetahuan lokal Suku Melayu Tamiang dalam memanfaatkan tumbuhan untuk pernikahan bahkan dapat memicu hilangnya spesies tumbuhan tersebut karena tidak lagi digunakan untuk kepentingan tertentu. Selain menghilangkan adat istiadat juga bisa menyebabkan kepunahan spesies tumbuhan yang sering digunakan dalam upacara adat.

Pemanfaatan tumbuhan dalam upacara adat pernikahan adat Suku Melayu Tamiang belum banyak dilaporkan. Padahal dokumentasi pengetahuan lokal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terdegradasinya pengetahuan lokal dan spesies tumbuhan yang dimanfaatkan Suku Melayu Tamiang. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal Suku Melayu Tamiang dalam upacara adat pernikahan dengan judul “ Etnobotani Ritual Pernikahan Adat Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas didapatkan masalah sebagai berikut.

1. Seiring perubahan waktu tradisi pernikahan adat Suku Melayu Tamiang mengalami kepudaran.
2. Pemanfaatan tumbuhan dalam upacara pernikahan adat Suku Melayu Tamiang belum banyak dilaporkan.
3. Pelaksanaan pernikahan di Suku Melayu Tamiang sudah tidak murni lagi menggunakan adat Tamiang, tetapi sudah mengalami modernisasi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kepercayaan, pengetahuan lokal dan praktek pemanfaatan tumbuhan dalam ritual adat pernikahan Suku Melayu Tamiang.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis tumbuhan apa saja yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana kepercayaan terkait tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana pengetahuan lokal terkait tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?
4. Bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup tumbuhan yang digunakan pada pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Wilayah tempat penelitian dilakukan di 4 desa Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Variabel penelitian mencakup kepercayaan, pengetahuan lokal dan pemanfaatan tumbuhan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang.
4. Tumbuhan diidentifikasi sampai tingkat spesies.

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui kepercayaan terkait tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengetahuan lokal terkait tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui cara pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam pernikahan adat Suku Melayu Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.7. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti :

- a. Menambah wawasan terkait etnobotani tradisi adat pernikahan Tamiang.
- b. Mengaplikasikan pengetahuan tentang etnobotani tradisi adat pernikahan

2. Bagi Masyarakat :

- a. Masyarakat dapat mengetahui tanaman dan bagian tanaman yang digunakan dalam ritual adat pernikahan Tamiang
- b. Menjadi acuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan tumbuhan dalam ritual adat pernikahan Tamiang.

3. Bagi Peneliti lain :

- a. Menjadi salah satu referensi dalam penelitian etnobotani ritual adat pernikahan.



THE
Character Building
UNIVERSITY